



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Smg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Agung Purnomo**, bertempat tinggal di Perum Graha Wahid Cluster Sidney B5  
Kedung Mundu Semarang, Sambiroto, Tembalang, Kota  
Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenalkanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Semarang, pada tanggal 04 Desember 1973.
- Bahwa pemohon memiliki Paspor dengan No E0918366 yang dikeluarkan oleh Imigrasi SEMARANG.
- Bahwa sekarang pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pada Paspor yang semula MARTHASYA PUTRI ANANTA dengan No Paspor C5987691, dirubah menjadi MARTHASYA PUTRI PURNOMO
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Paspor tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Paspor, yang semula MARTHASYA PUTRI ANANTA Dirubah menjadi MARTHASYA PUTRI PURNOMO

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Semarang, setelah kepadanya diberikan salinan sah dan penetapan ini untuk merubah atau memberi catatan pinggir pada tempat yang telah disediakan untuk itu terhadap nama anak Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang bersangkutan'

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUNG PURNOMO, NIK No. : 3374040412730002 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 3374101309220017 (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTHASIA PUTRI PURNOMO, No. : 3374-ALT-2008-03406, tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-3);
4. Fotokopi Kartu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-4);
5. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARTHASIA PUTRI ANANTA, No. : 3374.ALT.2008-03406, tanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sipil Kota Semarang (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 337410290721001 (P-6);
7. Fotokopi Paspor atas nama MARTHASIA PUTRI PURNOMO No.: C5987691, tanggal 16 JAN 2020 (P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi, dan cukup dengan bukti surat yang diajukan, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Pasport No. C5987691, anak Pemohon, yang semula tertulis MARTHASYA PUTRI ANANTA, dirubah menjadi MARTHASYA PUTRI PURNOMO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 3374.ALT.2008-03406, tanggal 10 Maret 2008, atas nama MARTHASYA PUTRI ANANTA dan bukti surat P-6 berupa fotokopi kartu Keluarga No. : 337410290721001 atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, anak Pemohon semula bernama MARTHASYA PUTRI ANANTA, kemudian berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AGUNG PURNOMO, No. : 3374101309220017, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 3374-ALT-2008-03406, tanggal 5 September 2022, berubah menjadi bernama MARTHASYA PUTRI PURNOMO;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang semula bernama MARTHASYA PUTRI ANANTA dan telah berubah menjadi MARTHASYA PUTRI PURNOMO didalam Paspor anak tersebut yaitu Paspor No.: C5987691, tanggal 12 JAN 2020 (P-7), masih tertulis dengan nama MARTHASYA PUTRI ANANTA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang semula bernama MARTHASYA PUTRI ANANTA, telah dirubah menjadi bernama MARTHASYA PUTRI PURNOMO, maka nama anak Pemohon dalam Paspor No.: C5987691 juga harus disesuaikan dengan namanya yang baru yaitu MARTHASYA PUTRI PURNOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### MENENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Pasport No.: C5987691, yang semula MARTHASYA PUTRI ANANTA, dirubah menjadi MARTHASYA PUTRI PURNOMO;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Smg



petugas administrasi kepegawaian mohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini